



PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 100/UN4.24.0/2022

TENTANG
PANDUAN PROTEKSI KEBAKARAN (FIRE SAFETY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menghindari dan meminimalkan terjadinya bencana kebakaran di Rumah Sakit Unhas maka diperlukan adanya pencegahan bahaya kebakaran;
- b. bahwa dalam rangka melindungi pasien, penunggu pasien, tenaga kerja beserta lingkungan terhadap bencana kebakaran di rumah sakit maka dipandang perlu adanya panduan proteksi kebakaran;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Unhas tentang Panduan Proteksi Kebakaran Rumah Sakit Unhas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 tentang Keamanan dan Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas;
8. Peraturan Presiden No.77 Tahun 2015 tentang Organisasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per 02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm kebakaran Automatic
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi RI No. Per 04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 02/MEN/1989 tentang pengawasan instalasi penangkal petir
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatic
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 04/MEN/1987 tentang P2K3.
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 05/MEN/1996 tentang SMK3.
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : KEP.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar NASIONAL INDONESIA (SNI) NOMOR : SNI-04-0225-2000 MENGENAI PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK 2000 (PUIL 2000) DI TEMPAT KERJA
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep.187/MEN/1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10 /KPTS/ 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 186/MEN/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja
22. Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI No. Ins 11/M/BW1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
23. Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012
24. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 24/UN4.1/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

MEMUTUSKAN:

Menimbang : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG PANDUAN PROTEKSI KEBAKARAN (*FIRE SAFETY*) DI RUMAH SAKIT.

KESATU : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur yang harus ada, yaitu : bahan bakar, oksigen, dan sumber panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda, cedera bahkan kematian.
2. Sistem proteksi kebakaran (*fire safety*) adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *springkler*, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR (alat pemadam api ringan) dan pemadam khusus.
3. Proteksi kebakaran bangunan gedung adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.

BAB II
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman Proteksi Kebakaran (*Fire Safety*) Rumah Sakit ini bertujuan memberikan petunjuk agar suatu perencanaan dan pengelolaan sarana keselamatan jiwa bangunan dan prasarana di rumah sakit memperhatikan kaidah-kaidah pelayanan kesehatan, sehingga dapat digunakan oleh pihak yang terkait.

BAB III
Penyelenggaraan

Pasal 3

1. Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran (*Fire Safety*) di Rumah Sakit Unhas dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan Rumah Sakit.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan/penyelenggaraan Proteksi Kebakaran (*Fire Safety*) di Rumah Sakit Unhas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB IV
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran (*Fire Safety*) di Rumah Sakit Uhas dilaksanakan dengan:

1. Assesmen Risiko Kebakaran
2. Tindak lanjut Assesmen Risiko Kebakaran

BAB V
Organisasi atau PIC

Pasal 5

1. Instalasi K3KL merupakan organisasi struktural yang bertugas pelaksanaan penyelenggaraan SMK3 rumah sakit, promosi K3RS, pelatihan, penelitian K3RS dan pengembangan manajemen tanggap darurat di rumah sakit
2. Kepala Instalasi K3KL bertanggung jawab langsung kepada Direktur Umum, Pemasaran dan Keuangan;
3. Tim Kode Merah adalah Tim yang bertugas melakukan penanggulangan kebakaran di Rumah Sakit Unhas
4. Tim Kode Merah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Rumah Sakit Unhas

BAB VI
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Proteksi Kebakaran (*Fire Safety*) Rumah Sakit dilaksanakan oleh Instalasi K3KL
2. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat melibatkan Tim Kode Merah.
3. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:
 - a. Advokasi dan sosialisasi
 - b. Bimbingan teknis
 - c. Monitoring dan evaluasi.

BAB VII
Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 7

1. Instalasi K3KL melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan K3 Rumah Sakit yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit
2. Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan.
3. Pencatatan dan pelaporan K3 Rumah Sakit secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi seluruh penyelenggaraan kegiatan K3 Rumah Sakit yang telah dilaksanakan selama 1 tahun.
4. Contoh format pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB VIII
Penutup

Pasal 8

Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Direktur Utama ini dengan penempatannya.

Ditetapkan di : MAKASSAR

Pada tanggal : 30 Desember 2022

DIREKTUR UTAMA

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN



Andi Muhammad Ichsan
ANDI MUHAMMAD ICHSAN
NIP. 197002122008011013

LAMPIRAN 1
PERATURAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 100/UN4.24.0/2022
TANGGAL 30 DESEMBER 2022
TENTANG PANDUAN PROTEKSI KEBAKARAN
(FIRE SAFETY)

BAB I

DEFENISI

1. Bangunan gedung adalah konstruksi bangunan yang diletakkan secara tetap dalam suatu lingkungan, di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan, tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk tempat tinggal, berusaha, maupun kegiatan sosial dan budaya. Sedangkan mengenai klasifikasi bangunan gedung sesuai dengan Keputusan Menteri PU no. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan Lingkungan
2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat
3. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran di Rumah Sakit Unhas.
4. Pengendalian kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk memadamkan api pada saat terjadi kebakaran dan setelahnya
5. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjalaran api, asap, dan gas yang ditimbulkannya
6. Kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur yang harus ada, yaitu : bahan bakar, oksigen, dan sumber panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda, cedera bahkan kematian.
7. Teori terjadinya api : api adalah merupakan suatu reaksi kimia (reaksioksidasi) yang bersifat oksotermis dan diikuti pengeluaran cahaya dan panas serta dapat menghasilkan nyala, asap dan bara. Terjadinya api disebabkan oleh bersatunya tiga unsur yaitu bahan bakar yang mudah terbakar, udara dan panas (disebut SEGITA API). Api dapat dipadamkan dengan cara menghilangkan salah satu unsur tersebut
8. Sistem proteksi kebakaran (fire safety) adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *springkler*, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR (alat pemadam api ringan) dan pemadam khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP

Kebakaran merupakan salah satu bencana yang mungkin terjadi di Rumah Sakit tak terkecuali di Rumah Sakit Unhas. Dimana akibat yang ditimbulkannya akan berdampak buruk sangat luas dan menyeluruh bagi pelayanan, operasional, sarana dan prasarana pendukung lainnya, dimana didalamnya juga terdapat pasien, keluarga, pekerja dan pengunjung lainnya. Untuk hal tersebut maka Rumah Sakit Unhas melakukan upaya pengelolaan keselamatan kebakaran.

Panduan ini mencakup ketentuan dan persyaratan umum untuk mencegah bahaya kebakaran dan penanggulangan kebakaran di Rumah sakit Unhas yang meliputi :

1. Identifikasi area paling berisiko terjadi kebakaran;
2. Tindakan pencegahan kebakaran;
3. Tindakan penanggulangan jika terjadi kebakaran; dan
4. Evakuasi

Pengendalian kebakaran dilakukan dengan pemenuhan sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran yang meliputi :

1. Alat pemadam api ringan;
2. Deteksi asap dan api;
3. Penyemprot air otomatis (sprinkler);
4. Pintu darurat;
5. Jalur evakuasi;
6. Tangga darurat;
7. Tempat titik kumpul aman;
8. Penyemprot air manual (hydrant);
9. Pembentukan tim penanggulangan kebakaran; dan
10. Pelatihan dan sosialisasi.

BAB III

TATA LAKSANA

Berikut tata laksana upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran di Rumah Sakit Unhas :


1. Identifikasi area paling berisiko terjadi kebakaran;

A. Area paling berisiko terjadi kebakaran di Rumah Sakit Unhas adalah dapur, incenerator, CSSD, laundry, genset, ruang penyimpanan oksigen, ruang penyimpanan gas bertekanan dan laboratorium.

B. Pemetaan area berisiko bahaya kebakaran dan ledakan;


1) Peta area risiko tinggi ledakan dan kebakaran di RS Unhas adalah daerah basement, lantai 1 dan lantai 2

Basement




Gambar 1. Peta area berisiko lantai Basement

Lantai 1



Gambar 2. Peta area berisiko lantai 1

Lantai 2



Gambar 3. Peta area berisiko lantai 2

2) Peta keberadaan APAR, hydrant, jalur evakuasi, dan titik kumpul aman

Basement

PETUNJUK KESELAMATAN/KEAMANAN
SAFETY/SECURITY INSTRUCTION
LANTAI DASAR
GROUND FLOOR

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Mohon diperhatikan instruksi di bawah ini, bila terjadi kebakaran:

- Bersikap tenang dan jangan panik
Try to remain calm, do not be panic
- Segera menghubungi admission center atau HOSPITAL SAFETY (hubungi 0411-591331 ext. "333 atau 109")
Immediately call admission centre or hospital safety (dial 0411-591331 ext. "333 or 109")
- Beritahu staff rumah sakit dan keluarga pasien lainnya yang menginap
Tell the case to hospital staff and other patients' family
- Jangan gunakan lift
Do not use lift
- Utamakan keselamatan jiwa dan jangan membawa barang-barang berat yang membebani anda menuju jalur evakuasi
Thinking your safety first, don't bring anything that might burden your way
- Padamkan api dengan APAR atau kain basah
Put out of the fire with extinguiser or wet cloth
- Batasi penjaralan api dengan menutup pintu/jendela
Prevent fire getting bigger by closing door/windows
- Ikuti jalur, pintu dan tangga darurat terdekat menuju assembly point
Follow the nearest evacuation route and emergency door/stairs to assembly point



ANDA BERADA DISINI
YOU ARE HERE



ALAT PEMADAM KEBAKARAN
FIRE EXTINGUISHER



ARAH PINTU DARURAT
EMERGENCY EXIT



KOTAK PEMADAM API
FIRE HYDRANT BOX



Gambar 4. Peta keberadaan APAR, hydrant, jalur evakuasi, dan titik kumpul aman lantai Basement

Lantai 1

PETUNJUK KESELAMATAN/KEAMANAN
SAFETY/SECURITY INSTRUCTION
LANTAI 1
FIRST FLOOR

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Mohon diperhatikan instruksi di bawah ini, bila terjadi kebakaran:

- Bersikap tenang dan jangan panik
Try to remain calm, do not be panic
- Segera menghubungi admission center atau HOSPITAL SAFETY (hubungi 0411-591331 ext. "333 atau 109")
Immediately call admission centre or hospital safety (dial 0411-591331 ext. "333 or 109")
- Beritahu staff rumah sakit dan keluarga pasien lainnya yang menginap
Tell the case to hospital staff and other patients' family
- Jangan gunakan lift
Do not use lift
- Utamakan keselamatan jiwa dan jangan membawa barang-barang berat yang membebani anda menuju jalur evakuasi
Thinking your safety first, don't bring anything that might burden your way
- Padamkan api dengan APAR atau kain basah
Put out of the fire with extinguiser or wet cloth
- Batasi penjaralan api dengan menutup pintu/jendela
Prevent fire getting bigger by closing door/windows
- Ikuti jalur, pintu dan tangga darurat terdekat menuju assembly point
Follow the nearest evacuation route and emergency door/stairs to assembly point



ANDA BERADA DISINI
YOU ARE HERE



ALAT PEMADAM KEBAKARAN
FIRE EXTINGUISHER



ARAH PINTU DARURAT
EMERGENCY EXIT



KOTAK PEMADAM API
FIRE HYDRANT BOX



Gambar 5. Peta keberadaan APAR, hydrant, jalur evakuasi, dan titik kumpul aman lantai 1

Lantai 2


PETUNJUK KESELAMATAN/KEAMANAN SAFETY/SECURITY INSTRUCTION

LANTAI 2 SECOND FLOOR

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Mohon diperhatikan instruksi di bawah ini, bila terjadi kebakaran:

- Bersikap tenang dan jangan panik
Try to remain calm, do not be panic
- Segera menghubungi admission center atau HOSPITAL SAFETY (hubungi 0411-591331 ext."333 atau 109")
Immediately call admission centre or hospital safety (dial 0411-591331 ext."333 or 109")
- Beritahu staff rumah sakit dan keluarga pasien lainnya yang menginap
Tell the case to hospital staff and other patients' family
- Jangan gunakan lift
Do not use lift
- Utamakan keselamatan jiwa dan jangan membawa barang-barang berat yang membebani anda menuju jalur evakuasi
Thinking your safety first, don't bring anything that might burden your way
- Padamkan api dengan APAR atau kain basah
Put out of the fire with extinguisher or wet cloth
- Batasi penjalaran api dengan menutup pintu/jendela
Prevent fire getting bigger by closing door/windows
- Ikuti jalur, pintu dan tangga darurat terdekat menuju assembly point
Follow the nearest evacuation route and emergency door/stairs to assembly point



Gambar 6. Peta keberadaan APAR, hydrant dan jalur evakuasi lantai 2

Lantai 3


PETUNJUK KESELAMATAN/KEAMANAN SAFETY/SECURITY INSTRUCTION

LANTAI 3 THIRD FLOOR

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Mohon diperhatikan instruksi di bawah ini, bila terjadi kebakaran:

- Bersikap tenang dan jangan panik
Try to remain calm, do not be panic
- Segera menghubungi admission center atau HOSPITAL SAFETY (hubungi 0411-591331 ext."333 atau 109")
Immediately call admission centre or hospital safety (dial 0411-591331 ext."333 or 109")
- Beritahu staff rumah sakit dan keluarga pasien lainnya yang menginap
Tell the case to hospital staff and other patients' family
- Jangan gunakan lift
Do not use lift
- Utamakan keselamatan jiwa dan jangan membawa barang-barang berat yang membebani anda menuju jalur evakuasi
Thinking your safety first, don't bring anything that might burden your way
- Padamkan api dengan APAR atau kain basah
Put out of the fire with extinguisher or wet cloth
- Batasi penjalaran api dengan menutup pintu/jendela
Prevent fire getting bigger by closing door/windows
- Ikuti jalur, pintu dan tangga darurat terdekat menuju assembly point
Follow the nearest evacuation route and emergency door/stairs to assembly point



Gambar 7. Peta keberadaan APAR, hydrant dan jalur evakuasi lantai 3


Lantai 4

PETUNJUK KESELAMATAN/KEAMANAN SAFETY/SECURITY INSTRUCTION


LANTAI 4 FOUR FLOOR

UNTUK KESELAMATAN ANDA
Mohon diperhatikan instruksi di bawah ini, bila terjadi kebakaran:


- Bersikap tenang dan jangan panik
Try to remain calm, do not be panic
- Segera menghubungi admission center atau HOSPITAL SAFETY (hubungi 0411-591331 ext."333 atau 109")
Immediately call admission centre or hospital safety (dial 0411-591331 ext."333 or 109")
- Beritahu staff rumah sakit dan keluarga pasien lainnya yang menginap
Tell the case to hospital staff and other patients' family
- Jangan gunakan lift
Do not use lift
- Utamakan keselamatan jiwa dan jangan membawa barang-barang berat yang membebani anda menuju jalur evakuasi
Thinking your safety first, don't bring anything that might burden your way
- Padamkan api dengan APAR atau kain basah
Put out of the fire with extinguisher or wet cloth
- Batasi penjalaran api dengan menutup pintu/jendela
Prevent fire getting bigger by closing door/windows
- Ikuti jalur, pintu dan tangga darurat terdekat menuju assembly point
Follow the nearest evacuation route and emergency door/stairs to assembly point




ANDA BERADA DISINI
YOU ARE HERE




ALAT PEMADAM KEBAKARAN
FIRE EXTINGUISHER



ARAH PINTU DARURAT
EMERGENCY EXIT



KOTAK PEMADAM API
FIRE HYDRANT BOX



Gambar 8. Peta keberadaan APAR, hydrant dan jalur evakuasi lantai 4

C. Potensi bahaya kebakaran di Rumah Sakit Unhas adalah sebagai berikut:

1) Api



Gambar 9. Gambar Api
(inet.detik.com)

Api merupakan potensi bahaya utama dalam kebakaran, bermula dari api dapat mengakibatkan potensi bahaya lainnya. Api kebakaran biasanya muncul dari konsleting arus listrik, peralatan masak, peralatan elektronik, lilin, sisa puntung rokok yang belum mati, cairan dan peralatan mudah terbakar, dan lain lain.

2) Asap



Gambar 10. Kumpulan asap
(cnbcindonesia.com)

Pada asap kebakaran kemungkinan mengandung bahan-bahan berbahaya seperti :

a) Karbon Monoksida (CO)

Karbon monoksida bukanlah gas yang beracun namun pada seringkali menyebabkan kematian di dalam kebakaran bangunan. Ciri-ciri CO adalah tidak terlihat (berwarna) dan tidak berbau. Gas ini terbentuk dari oksidasi bahan-bahan yang terbakar bersama dengan gas Karbondioksida (CO₂), terutama bila tidak terbakar dengan sempurna. Pada kebakaran ruang tertutup, rasio gas CO yang timbul lebih besar dari CO₂ dibandingkan bila terjadi diruang terbuka atau yang terdapat ventilasi yang baik. Sangat jelas diarea kebakaran tertutup gas CO sangat mematikan karena berat jenis gas CO lebih besar dari udara, maka gas ini cenderung akan berada diatas lantai atau tanah. Jika menghirup gas ini, dapat menyebabkan lemas, colaps dan bahkan kematian. Bahaya dari gas ini adalah karena kemampuannya mengikat oksigen lebih kuat dari Hemoglobin dalam darah. Inilah yang menyebabkan orang tidak sadarkan diri setelah menghirup gas CO.

b) Hidrogen Sianida (HCN)

Gas HCN dihasilkan dari terbakarnya bahan yang mengandung Nitrogen(N₂). Diantaranya bahan alam dan sintetis seperti wool, sutera, polimerakrilonitril, nilon, poliuretan dan urea. Gas ini 20 kali beracun dari pada gas CO. Berbeda dengan gas C, gas ini aka menghalangi penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh. Data yang berkaitan dengan gas ini menunjukkan bahwa pada setiap 50 ppm sealma 30 sampai 60 menit masih aman terhadap manusia, tetapi pada 100 ppm dalam waktu yang sama akan berakibat fatal. 135 ppm pada 30 menit akan fatal, demikian pula pada 181 ppm dalam 10 menit dipastikan kematian

c) Karbon Dioksida (CO₂)

Gas CO₂ biasanya timbul pada kebakaran dalam jumlah besar. Walaupun gas ini tidak beracun tetapi keberadaan gas ini dalam jumlah besar akan menyebabkan gangguan dalam pernafasan. Dalam keadaan normal, di udara biasa kadar CO₂ hanya 0.03%

dan oksigen sebesar 20.8% dengan naiknya kadar CO₂ maka akan menyebabkan perbandingan kadar oksigen menjadi berkurang.

d) Akrolin

Akrolin bersifat iritan, menyebabkan iritasi pada indera manusia dan paru-paru. Akrolin terbentuk dari membaranya semua bahan selulosa dan juga dari pirolisis polietelin. Akrolin dapat menyebabkan iritasi pada mata, dan bila kompliaksi pada paru-paru akibat Akrolin dapat menyebabkan kematian.

e) Hidrogen Klorida (HCL)

HCL terbentuk dari pembakaran bahan-bahan yang mengandung Klorin. IDanta yang terkenal adalah Polivinil Klorida(PVC). Gas ini dapat menyebabkan iritasi pada indera dan paru-paru. Konsentrasi 75 ppm sudah dapat menyebabkan iritasi pada mata dan saluran pernafasan bagian atas.

f) Nitrogen Monoksida (NO)

Nitrogen monoksida (NO) adalah gas tidak berwarna dan tidak berbau yang berasal dari hasil pembakaran. Nitrogen monoksida akan berubah menjadi gas berbahaya, jika terhirup 16 dalam jumlah banyak. Menghirup nitrogen monoksida dalam jumlah banyak bisa menyebabkan gangguan saraf yang berakhir dengan kejang-kejang dan kelumpuhan.

3) Reruntuhan bangunan



Gambar 11. Reruntuhan bangunan
(muslim.okezone.com)

Reruntuhan bangunan merupakan salah satu potensi bahaya yang akan dihadapi para tim penyelamat dan korban itu sendiri

4) Pecahan material di tempat kebakaran



Gambar 12. Pecahan material
(megapolitan.kompas.com)

Rumah Sakit Unhas cenderung akan menghasilkan pecahan material seperti kaca, keramik dan lain-lain yang akan membahayakan manusia


5) Korsleting listrik



Gambar 13. Korsleting listrik
(damkar.bandacehkota.go.id)

Korsleting listrik dapat menyebabkan adanya sengatan listrik ditempat-tempat yang tidak dapat diperkirakan saat terjadi kebakaran.

6) Temperatur panas



Gambar 14. Suhu di temperatur
(tribunnews.com)

Saat terjadi kebakaran, tentunya api akan membuat suhu di sekitar tempat kebakaran meningkat.

7) Kekurangan oksigen



Gambar 15. Kekurangan oksigen
(www.liputan6.com)

Kekurangan oksigen merupakan salah satu potensi bahaya pemadam kebakaran. Karena saat kebakaran terjadi maka di area kebakaran akan kekurangan oksigen, karena udara juga bercampur dengan gas-gas lain sebagai hasil dari kebakaran, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan lain-lain.

8) Bahan kimia mudah terbakar



Gambar 16. Simbol bahan kimia
(synergysolusi.com)

Jenis bahan kimia yang mudah terbakar dalam dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- Padat, misalnya, belerang, hidrida logam, logam alkali, fosfor merah dan kuning.
- Cair, misalnya, alkohol, aseton, benzena, eter, methanol, n-heksana, pentana.
- Gas, misalnya, hidrogen dan asetilen.

Bahan-bahan yang reaktif terhadap api tersebut umumnya akan menambah potensi bahaya saat memadamkan kebakaran.

9) Posisi saat memadamkan api



Gambar 17. Petugas memadamkan api
(<https://velascoindonesia.com/syarat-menjadi-pemadam-kebakaran/>)

Posisi saat memadamkan api dapat menjadi potensi bahaya, karena dapat menyebabkan ketegangan otot, terbakar, maupun bahaya serius lainnya.

10) Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau



Gambar 18. Lokasi kebakaran sulit dijangkau
(<https://kameradanchahaya.wordpress.com/2014/01/16/aksi-si-jago-merah-di-rawamangun-day13/>)

Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau juga merupakan potensi bahaya pemadam kebakaran, hal ini berpotensi menyebabkan pemadam kebakaran, terjatuh, terjepit, maupun kemungkinan lainnya.

D. Sarana proteksi kebakaran aktif

1) APAR



Gambar 19. APAR

APAR adalah Alat pemadam api skala kecil yg mudah dibawa dan dioperasikan oleh satu orang.

APAR yang tersedia di Rumah Sakit Unhas adalah jenis tepung kering (*Dry Chemical*). APAR dengan jenis ini mampu memadamkan kebakaran dengan cara melapisi bahan bakar dengan lapisan tipis debu, memisahkan bahan bakar dari oksigen di udara. Tepung bahan kimianya juga bekerja mencegah reaksi kimia dari kebakaran, sehingga APAR jenis ini sangat efektif memadamkan kebakaran.

Berdasarkan Reverensi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 04/MEN/1980. Alat Pemadam Api Ringan direncanakan untuk memadamkan api pada awal kebakaran, design konstruksinya dapat dijinjing dan mudah dioperasikan oleh satu orang.

Pemasangan APAR di Rumah Sakit Unhas memenuhi syarat tentang APAR yaitu:

- a) Ditempatkan ditempat yang mudah dilihat, dijangkau dan mudah diambil.
- b) Jarak jangkauannya maksimal 15 meter.
- c) Tinggi pemasangan maksimal 125 cm.
- d) Pemeriksaan seera berkala.
- e) Media pemadam diisi ulang sesuai batas waktu yang ditentukan

Prosedur penggunaan APAR disingkat dengan **PASS** :



Pin pengaman dicabut



Arahkan spray nozzle ke sumber api




Semprot api dengan menekan tuas



Sapukan ke sisi-sisi api

2) Hydrant



Instalasi pemadam kebakaran yg didesign untuk memadamkan api dalam skala besar. Terdiri dari ; unit penampung air, pompa air bertekanan , instalasi perpipaan, selang dan nozzle hydrant. Dibutuhkan tim terlatih untuk mengoperasikannya

Gambar 20. Hydrant

Komponen utama sistem hidran adalah :

- a) Penyediaan air yang cukup.
- b) Sistem pompa yang handal (pompa utama dan eadangan)
- c) Sambungan untuk mensuplai air dari mobil kebakaran.
- d) Jaringan pipa yang cukup,
- e) Selang dan *nozzle* yang eukup melindungi seluruh bangunan

3) Sprinkler



Alat pemadam api yang secara otomatis memancarkan air setelah alat pendeteksinya pecah

Gambar 21. Sprinkler

Springkler adalah instalasi pemadam kebakaran yang dipasang seeara permanen untuk melindungi bangunan dari bahaya kebakaran yang akan bekerja seeara otomatis memanearkan air apabila nozzel/pemancar/kepala sprinkler terkena panas pada temperatur tertentu

4) Smoke Detector



Pendeteksi asap didalam ruangan atau sekitar

Gambar 22. Smoke detector

5) Selimut Api



Selimut api atau fire blanket dipersiapkan di dapur dan digunakan untuk memadamkan kelas kebakaran B (benda cair mudah terbakar), kelas kebakaran F (lemak dan minyak untuk memasak) dan kelas kebakaran A (benda padat mudah terbakar).

Gambar 23. Fire Blanket

E. Sarana evakuasi

Proteksi kebakaran pasif yang tersedia adalah jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, tempat titik kumpul aman, dan kompartemen.

- a) Jalur evakuasi
- b) Pintu darurat,
- c) Tangga darurat,
- d) Tempat titik kumpul aman, dan
- e) Kompartemen

2. Tindakan pencegahan kebakaran;

- A. Dibentuknya tim kode merah atau tim penanggulangan kebakaran setiap lantai.



Gambar 24. Tim Kode Merah Per Lantai

Tim Kode Merah adalah petugas yang bertanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran. Tim ini harus terlatih dan aktif melakukan simulasi pemadama api minimal 1 kali setiap tahun.

Tim kode merah terbagi menjadi petugas pemadam kebakaran (helm merah, petugas evakuasi pasien (helm kuning), petugas evakuasi dokumen (helm putih), petugas evakuasi alat kesehatan (helm biru).

- B. Melakukan pengecekan rutin dan teliti pada instalasi dan peralatan listrik, regulator dan tabung LPG.
- C. Melakukan riksa uji K3 pada instalasi listrik, genset, lift, penyalur petir dan instalasi hydrant dan sprinkler.
- D. Jangan membebani listrik terlalu berlebihan/ melebihi kapasitas yang ada (contoh: stop kontak isi 3 sudah terisi semua masih ditambah sambungan T listrik hingga bertumpuk-tumpuk).
- E. Tidak melakukan penggantian sekering arus induk tanpa sepengetahuan petugas yang berwenang.
- F. Cabut kabel peralatan elektronik jika tidak dipakai / hendak ditinggal pulang, jangan dibiarkan terus menancap di stop kontak (contoh: computer, printer, dll).
- G. Pastikan seluruh jaringan kabel dan peralatan elektronik tidak ada yang rusak/terkelupas kabelnya.
- H. Pastikan agar semua pintu keluar bebas dari bahan – bahan mudah terbakar.
- I. Simpan cairan yang mudah terbakar di tempat yang aman dan jauh dari nyala api atau aktivitas manusia yang padat, gudang penyimpanan logistic, dll.
- J. Jauhkan tabung LPG / O²/ gas yang mudah meledak dari nyala api / listrik, sebaiknya ditempatkan di ruangan terbuka / memiliki ventilasi lebar & banyak.
- K. Gunakan wadah yang tepat untuk menyimpan atau menuangkan bahan cair mudah terbakar.

- L. Jangan menempatkan tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang telah terpakai/kosong pada tempat semula. Segera laporkan tabung APAR yang telah terpakai kepada petugas terkait untuk dilakukan pengisian.
- M. Untuk mengatasi kebakaran, pasanglah APAR cukup sesuai peraturan yang telah ada
- N. Rawat dan periksa APAR serta Hidran secara berkala.
- O. Jika terlihat puntung rokok yang masih ada apinya segera matikan dan pastikan tidak ada puntung rokok di ruangan/area yang mudah terbakar.

3. Tindakan penanggulangan jika terjadi kebakaran;

A. Berikut yang harus dilakukan jika melihat api :

- Tetap tenang, tidak panik
- Lakukan pemadaman api menggunakan APAR. Jika api padam, letakkan kembali APAR di tempat semula, lalu laporkan kejadian ke Instalasi K3KL.
- Jika api tidak dapat dikendalikan, aktifkan kode merah. Cara mengaktifkan kode merah adalah menghubungi ekstensi 111. Sebutkan "Kode Merah !" 3 kali, lalu sebutkan "lantai.... dan unit/ruang....". Diulang 3 kali
- Lakukan evakuasi
- Jangan pikirkan barang

B. Berikut tugas dan tanggung jawab tim kode merah:

- 1) Ketua Tim Penanggulangan Kebakaran
Ketua Tim Penanggulangan Kebakaran harus segera:
 - a) Memastikan tempat kejadian (lokasi) api/ kebakaran dan bergerak menuju lokasi serta mengambil komando pemadaman kebakaran
 - b) Menghubungi dan memimpin Regu Pemadam kebakaran di bawah komandonya untuk menuju lokasi kebakaran
- 2) Petugas Pemadam kebakaran (Helm Merah)
Saat mendengar alarm, maka personil atau Anggota Regu Pemadam kebakaran harus :
 - a) Bergerak menuju lokasi kebakaran tersebut melalui jalan terdekat.
 - b) Memastikan di mana lokasi kebakaran.
 - c) Melakukan tindakan pemadaman dengan menggunakan APAR.
 - d) Melapor kesiagaan untuk tindakan pemadaman kepada Pemimpin Regu.
- 3) Petugas Evakuasi Pasien (Helm Kuning)
 - a) Mencari penghuni atau siapa saja, dimana pada saat terjadi kebakaran ada di ruangan tersebut, terutama diruang-ruang tertutup dan memberitahu agar segera menyelamatkan diri
 - b) Membantu dan menyelamatkan orang-orang yang tidak dapat berjalan sendiri (karena sakit, kecelakaan, hamil dan sebab lainnya) untuk segera keluar dan daerah berbahaya
 - c) Menyelamatkan orang-orang (korban) yang terjebak dalam daerah berbahaya dan tidak dapat mencari jalan keluar.
 - d) Meyakinkan bahwa tidak ada yang tertinggal di gedung/area kerja

- 4) Petugas Evakuasi Dokumen (Helm Putih)
 - a) Berkoordinasi dengan staf di unit yang mengalami kebakaran untuk menentukan dokumen (*hardcopy*) dan CPU Komputer (*softcopy*) yang merupakan dokumen penting di unit terkait
 - b) Mengamankan dokumen yang bersangkutan ke tempat yang lebih aman
- 5) Petugas Evakuasi Alat Kesehatan (Helm Biru)
 - a) Mengidentifikasi alat kesehatan yang berada di lokasi kebakaran
 - b) Memindahkan alat-alat kesehatan ke tempat yang lebih aman

C. Ketentuan dalam penanggulangan kebakaran:

- 1) Bila terjadi bencana kebakaran semua evakuasi HANYA DILAKUKAN DENGAN TANGGA **“JANGAN GUNAKAN LIFT”**.
- 2) Bila bencana kebakaran di lantai 2, lantai 3 dan lantai 4, bagi KORBAN BERAT/ PASIEN TIDAK BISA JALAN proses evakuasi diangkat menggunakan tandu atau kain 2 lapis (sprei dan boven laken).
- 3) Evakuasi dari lantai 1 (satu) dilakukan melalui pintu-pintu keluar yang terdekat dan berkumpul di **TITIK KUMPUL TERDEKAT** dan menunggu instruksi selanjutnya dari Petugas Penanggulangan Kebakaran
- 4) Setiap lantai terdiri dari 4 petugas penanggung jawab:
 - a) Petugas 1 (Helm merah) : Petugas pemadam api dengan menggunakan APAR
 - b) Petugas 2 (Helm biru) : Petugas evakuasi pasien.
 - c) Petugas 3 (Helm kuning) : Petugas pengamanan alat medis / alkes
 - d) Petugas 4 (Helm putih) : Petugas pengamanan data/ berkas penting
- 5) Pemakaian helm:
 - a) Proses pemadaman api lebih diutamakan (Petugas pemakai helm MERAH).
 - b) Apabila api tidak bisa dipadamkan utamakan proses evakuasi (Petugas pemakai helm BIRU).
 - c) Pengamanan data (Petugas helm PUTIH) mengamankan data penting (utamakan berkas rekam medik pasien).
 - d) Pengamanan alat medis (Petugas helm KUNING) mengamankan alkes (utamakan alkes yang mudah dimobilisasi/bisa dievakuasi dengan mudah)

D. Tugas IPSRS

- 1) Matikan peralatan pengendali listrik dan aliran gas yang bisa dikenai akibat kebakaran
- 2) Pastikan bahwa peralatan pemadam kebakaran seperti Pompa dan Cadangan Air berfungsi dengan baik.
- 3) Periksa daerah terbakar dan tentukan tindakan yang harus dilakukan
- 4) Upayakan kelancaran sarana agar prosedur pengendalian keadaan darurat dan evakuasi berjalan baik

E. Tugas Satuan Pengaman

- 1) Mengatur lalu lalu lintas kendaraan yang keluar masuk
- 2) Dan menyediakan lokasi parkir untuk Fire Truck

- 3) Lakukan langkah pengamanan selama petugas pemadam kebakaran bekerja dengan cara :
 - o Mengatur lingkungan sekitar lokasi untuk memberikan ruang yang cukup untuk mengendalikan kebakaran,
 - o Mengamankan karyawan yang tidak bertugas
- 4) Mengamankan daerah kebakaran dari kemungkinan tindakan seseorang misalnya mencuri barang-barang yang sedang diselamatkan, mencopet, penghuni yang sedang panik, dll
- 5) Menangkap orang yang jelas-jelas melakukan tindakan kejahatan dan membawanya ke pos Satpam


4. Evakuasi

Evakuasi adalah usaha untuk menyelamatkan diri sendiri dari tempat bahaya menuju tempat yang aman. Sarana evakuasi adalah sarana dalam bentuk konstruksi dari bagian bangunan yang dirancang aman sementara (minimal 1 jam), untuk jalan menyelamatkan diri bila terjadi kebakaran bagi seluruh penghuni didalamnya tanpa dibantu orang lain.

Sesuai Permen RI Nomor 36 Tahun 2005, Pasal 59, setiap gedung harus menyediakan sarana evakuasi yang meliputi:

- a. Sistem peringatan bahaya bagi pengguna, dapat berupa sistem alarm kebakaran dan/atau sistem peringatan menggunakan audio/tata suara
- b. Pintu keluar darurat
- c. Jalur evakuasi
- d. Penyediaan tangga darurat/kebakaran

Regulasi mengenai sarana evakuasi juga tercantum dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus menyediakan sarana evakuasi yang meliputi:



a. Akses exit

Akses exit merupakan bagian dari sarana evakuasi yang mengarah ke pintu exit. Akses eksit harus memenuhi persyaratan:

- 1) Terproteksi dari bahaya kebakaran
- 2) Bebas dari segala hambatan yang menghalangi pintu keluar, akses ke dalamnya, jalan keluar atau visibilitas dari akses exit

- 3) Diberi penanda yang mudah terlihat agar mudah ditemukan dan dikenali
- 4) Lebar akses exit diukur dari titik tersempit dalam hal akses exit memiliki lebar yang tidak seragam. Minimal harus bisa dilalui oleh kursi roda dan cukup untuk jumlah orang yang dievakuasi
- 5) Pintu akses eksit dapat dipasang di sepanjang jalur evakuasi menuju eksit atau sebagai akses ke ruangan atau ruang selain toilet, kamar tidur, gudang, ruang utilitas, pantri, dan sejenisnya
- 6) Pintu tersebut harus tahan api sekurang-kurangnya selama 2 jam, dilengkapi dengan minimal 3 engsel, alat penutup pintu otomatis, tuas pembuka pintu,
- 7) Ada kaca tahan api yang bisa digunakan untuk melihat situasi dibalik atau di depan pintu,
- 8) Pintu akses exit dicat berwarna merah terang agar mudah dikenali
- 9) Pintu akses eksit dari ruangan berkapasitas lebih dari 50 orang yang terbuka ke arah koridor umum tidak boleh melebihi setengah dari lebar koridor
- 10) Pintu tersebut harus membuka keluar dan tidak boleh dikunci, petunjuk arah evakuasi harus terlihat jelas pada waktu keadaan gelap

b. Exit

Exit merupakan bagian dari sarana evakuasi yang dipisahkan dari area lainnya dalam bangunan gedung oleh konstruksi atau peralatan yang menyediakan lintasan jalan terproteksi menuju exit pelepasan. Exit harus memenuhi persyaratan:

- 1) Bangunan gedung di atas 1 lantai harus dilengkapi dengan eksit berupa tangga eksit yang tertutup dan terlindung dari api, asap kebakaran, dan rintangan lainnya . Catatan: Aturan lebar tangga eksit dan bordes tercantum dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 Lampiran 2.
- 2) Tangga eksit harus dilengkapi pegangan (handrail)
- 3) Tangga eksit terbuka yang terletak di luar bangunan harus berjarak paling sedikit 1 meter dari bukaan dinding yang berdekatan dengan tangga tersebut
- 4) Bangunan gedung dengan 2 atau lebih lantai basement yang luasnya lebih dari 900m² harus dilengkapi dengan saf tangga eksit dan tidak perlu dilengkapi dengan lift kebakaran
- 5) Bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 3 lantai, eksit harus memiliki tingkat ketahanan api (TKA) paling sedikit 1 jam dan ketinggian mulai dari 4 lantai memiliki tingkat ketahanan api (TKA) paling sedikit 2 jam
- 6) Jika terdapat lebih dari 1 eksit pada 1 lantai, sedikitnya harus tersedia 2 eksit yang terpisah untuk meminimalkan kemungkinan keduanya terhalang oleh api atau keadaan darurat lainnya
- 7) Tidak disarankan melewati area dengan tingkat bahaya tinggi untuk menuju eksit terdekat kecuali jalur perjalanan diproteksi dengan partisi yang sesuai atau penghalang fisik lainnya
- 8) Pintu eksit harus diberi penanda yang mudah terlihat agar mudah ditemukan dan dikenali

c. Exit pelepasan

Eksit pelepasan merupakan bagian dari sarana evakuasi antara batas ujung eksit dan jalan umum yang berada di luar bangunan gedung untuk evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat. Evakuasi adalah upaya memindahkan atau mengungsikan manusia atau barang dari tempat berbahaya ke tempat yang aman dengan tujuan menyelamatkan manusia, dokumen dan barang berharga terhadap bahaya situasi yang terjadi dengan sarana yang ada dan bantuan dari luar.

A. Berikut hal yang harus dilakukan pada saat melakukan evakuasi:

- 1) Tetap tenang, jangan panik
- 2) Segera menuju tangga darurat yang terdekat
- 3) Berjalanlah biasa dengan cepat, JANGAN LARI
- 4) Lepaskan sepatu dengan hak tinggi
- 5) Janganlah membawa barang yang besar
- 6) Beritahu tamu/ pelanggan yang kebetulan berada di ruang/ lantai tersebut untuk evakuasi bersama yang lain
- 7) Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil napas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap.
- 8) Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang dibelakang anda
- 9) Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap maka tahanlah napas anda dan cepat menuju pintu darurat kebakaran.



Gambar 26. Pintu darurat tahan api




Gambar 27. Tangga darurat



Gambar 25. Penunjuk arah evakuasi

B. Jika terperangkap dalam ruangan

- 1) tutuplah celah di bawah pintu dengan kain basah, untuk menghindari masuknya asap atau kobaran api




Gambar 28. Menutup celah pintu mencegah asap masuk

- 2) Selamatkan diri dengan cara merangkak. udara di bagian bawah relatif lebih bersih dari pengaruh asap



Gambar 29. Berjalan merangkak untuk menghindari asap tebal

- 3) Beritahu keberadaan anda kepada orang di luar



Gambar 30. Memberitahu keberadaan kepada orang luar

4) Jangan melompat dari jendela. Tunggu pertolongan datang.



Gambar 31. Jangan melompat dari jendela gedung

C. Saat pengungsian di luar gedung



Gambar 32. Assembly point/ tempat berkumpul

- 1) Pusat berkumpulnya para pengungsi ditentukan di tempat berkumpul (*assembly point*)
- 2) Setiap pengungsi diminta agar senantiasa tertib dan teratur
- 3) Leader akan mencatat karyawan yang menjadi tanggung jawabnya
- 4) Apabila ada karyawan yang terluka, harap segera melapor kepada *First Aider* atau Paramedis untuk mendapatkan pengobatan
- 5) Jangan kembali ke dalam gedung sebelum tanda aman dimumumkan Komandan Lokasi atau *Safety Representative*

BAB IV
DOKUMENTASI

1. Formulir monitoring APAR
2. Formulir monitoring hydrant
3. Formulir monitoring jalur evakuasi
4. Uji fungsi sprinkler, smoke detector dan hydrant

Ditetapkan di : MAKASSAR

Pada tanggal : 30 Desember 2022

DIREKTUR UTAMA

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN



Andi Muhammad Ichsan
ANDI MUHAMMAD ICHSAN

NIP. 197002122008011013

Lampiran

ASESMEN RISIKO DAN KESELAMATAN KEBAKARAN (FSRA)
RS UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2022

LEMBAR PENILAIAN RISIKO DAN KESELAMATAN KEBAKARAN (FSRA)			
Penilaian risiko untuk		Penilaian dilakukan oleh :	
Instansi	RS Unhas	Tanggal	
Unit	Laundry	Nama	
		Jabatan	
		Ttd	
Fungsi ruangan			
Langkah 1 - Identifikasi Bahaya Kebakaran			
Sumber api	Sumber bahan	Sumber udara	
Langkah 2 - Orang yang berisiko			
Langkah 3 - Evaluasi memindahkan mengurangi dan melindungi dari risiko			
Mengevaluasi risiko kebakaran yang terjadi			
Mengevaluasi risiko orang-orang dari bahaya api mulai dari ruangan			
Pindahkan dan kurangi bahaya yang dapat menyebabkan kebakaran			
Pindahkan dan kurangi risiko orang dari api			
Diketahui oleh:			
Tanggal penilaian	Jabatan	Tanda tangan	
Hasil review (di mana perubahan substansial telah terjadi, lembar rekaman baru harus digunakan)			